



**TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA
(PERIODE 2021-2025)**

Anastasya Sagita Angel Setiyawan*, Elfia Farida, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Anastasyasagitangel@gmail.com

Abstrak

Perdamaian dan keamanan internasional merupakan pilar utama Piagam PBB. PBB bertanggung jawab menangani konflik global, termasuk konflik Israel–Palestina. Namun, efektivitas PBB sering terhambat oleh penggunaan hak veto, khususnya oleh Amerika Serikat. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab PBB dan hambatan yang memengaruhi kinerjanya dengan pendekatan doktrinal berbasis data sekunder. Analisis terhadap resolusi, opini hukum, dan dokumen internasional menunjukkan bahwa meskipun berbagai organ PBB telah menjalankan mandatnya, respons yang dihasilkan masih terbatas. Hambatan internal seperti veto dan lemahnya daya ikat resolusi Majelis Umum, serta tekanan politik eksternal dan konflik internal Palestina, menjadi faktor utama. Diperlukan amandemen Pasal 27 ayat (3) dan penguatan peran Majelis Umum melalui Resolusi *Uniting for Peace* sebagai langkah menuju tanggung jawab PBB yang lebih efektif dan representatif.

Kata kunci : PBB; Dewan Keamanan; Hak Veto; Israel-Palestina

Abstract

Peace and international security are fundamental pillars of the UN Charter, with the United Nations bearing responsibility for addressing global conflicts, including the Israel–Palestine conflict. However, the UN's effectiveness is often hindered by the use of the veto power, particularly by the United States. This study examines the UN's responsibility and the obstacles affecting its performance using a doctrinal approach based on secondary data. Analysis of resolutions, legal opinions, and international legal documents indicates that although various UN organs have fulfilled their mandates, the resulting responses remain limited. Internal obstacles such as the veto and the weak binding force of General Assembly resolutions, along with external political pressure and internal Palestinian divisions, are key factors. An amendment to Article 27(3) of the UN Charter and strengthening the role of the General Assembly through the Uniting for Peace Resolution are needed as steps toward a more effective and representative fulfillment of the UN's responsibilities.

Keywords: United Nations; Security Council; Veto Power; Israel-Palestine

I. PENDAHULUAN

Perdamaian dan keamanan internasional merupakan aspek fundamental yang harus dilindungi dan dijaga oleh seluruh masyarakat serta negara di dunia, sehingga dibentuklah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya mewujudkan tatanan dunia yang sejahtera serta mencegah konflik internasional yang berpotensi mengancam stabilitas global, sesuai dengan amanat Pasal 1 angka (1) Piagam PBB yang menyatakan "*To maintain international peace and security:...*".¹ PBB didirikan setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, setelah Piagam PBB diratifikasi oleh negara-negara

¹ Rizki Fadillah, et.al., "Peran Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dari Pertikaian Antar Negara," *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): hlm. 79–80.

pendirinya dan memiliki kedudukan hukum yang mengikat berdasarkan hukum internasional. PBB berlandaskan tiga janji utama, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan berbagai permasalahan global di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta kemanusiaan, dan mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia.² Dengan berdirinya PBB, diharapkan konflik dan penindasan masa lalu tidak terulang, sehingga hubungan internasional dapat dibangun berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kekuasaan semata, dan dalam menjalankan fungsinya, PBB menetapkan berbagai aturan dan prinsip yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya untuk menjaga stabilitas dunia, termasuk dalam mekanisme penyelesaian konflik.

Dalam implementasinya, berbagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional melibatkan tanggung jawab aktif badan-badan utama PBB, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan global sesuai dengan Pasal 7 Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) memiliki *primary responsibility* untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB. DK-PBB diberi kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, yang mengharuskan anggota PBB untuk menerima dan melaksanakan keputusan DK-PBB. Resolusi ini dapat menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi, termasuk penerapan sanksi non-militer atau penggunaan tindakan militer sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB, yang mengatur langkah-langkah untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Majelis Umum PBB (MU-PBB) sebagai pemegang *residual responsibility*, memberikan rekomendasi kepada negara anggota PBB atau DK-PBB mengenai masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup Piagam PBB, termasuk dalam hal perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Piagam PBB. MU-PBB juga dapat mengajukan resolusi *Uniting for Peace*, sementara Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen PBB) memiliki peran sebagai mediator, dapat meminta perhatian membawa isu yang dapat mengancam perdamaian internasional ke DK-PBB, sesuai Pasal 99 Piagam PBB. Namun, efektivitas peran badan-badan ini sering terhambat oleh penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap DK-PBB, seperti Amerika Serikat yang sering memveto resolusi terkait Israel.³ Selain itu, keputusan *International Court of Justice* (ICJ) dalam bentuk *advisory opinion* bersifat tidak mengikat, seperti yang terjadi pada kasus pembangunan

² Peter Nadin. "The United Nations: A History of Success and Failure." *AQ: Australian Quarterly* 90, No. 4 (2019): hlm. 11–17.

³ Muhaimin & Ikomatussuniah, "Ketidakadilan Amerika: Hipokrasi dalam Kebijakan Luar Negeri Terkait Palestina" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, 2024): hlm. 1.

tembok pemisah Israel di Tepi Barat, serta lemahnya implementasi resolusi MU-PBB, seperti yang terlihat pada Resolusi A/RES/77/247 tahun 2022.

DK-PBB memegang tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dengan lima negara anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih oleh MU-PBB. Hak veto dalam hal ini adalah hak khusus yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap DK-PBB untuk menolak keputusan yang diusulkan, meskipun didukung mayoritas negara anggota lainnya.⁴ Sejak Konferensi San Fransisco 1946, hak veto menuai penolakan, terutama dari Menteri Luar Negeri Australia, Herbert Vere Evatt, yang menentang pemberlakuan hak veto pada sengketa perdamaian internasional. Namun, lima negara tetap DK-PBB, yang menganggap kontribusi mereka dalam Perang Dunia II memberi mereka hak tersebut, tetap mendukung hak veto. Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB mengatur pengambilan keputusan di DK-PBB yang memerlukan persetujuan dari negara-negara anggota tetap. Hak veto telah digunakan oleh negara-negara ini dalam konflik seperti invasi Rusia ke Ukraina dan konflik Israel–Palestina, yang berkaitan dengan gerakan Zionisme, sebuah gerakan nasionalis Yahudi yang dimulai oleh Theodor Herzl untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini menolak alternatif pemukiman di Uganda dan berfokus pada Palestina sejak awal abad ke-20.⁵

Deklarasi Balfour pada 1917 menjadi titik awal dukungan terhadap gerakan Zionisme, yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, tanpa secara eksplisit mencantumkan hak politik bagi penduduk Arab Palestina. Setelah Deklarasi Balfour, konflik semakin intensif, terutama setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948, yang memicu perang dengan negara-negara Arab dan mengakibatkan pengungsian massal bagi warga Palestina. Perang Gaza 2021 dan eskalasi besar pada 2023 mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut. Meskipun PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi, seperti Resolusi A/RES/181 yang mendukung solusi dua negara (*two-State-solution*), konflik ini belum menemukan penyelesaiannya. Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dalam DK-PBB, yang melindungi Israel, telah menghambat adopsi resolusi yang dapat menghentikan kekerasan, meskipun banyak negara anggota mendukungnya. Penyalahgunaan hak veto ini menunjukkan ketidakefektifan mekanisme PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, yang bertentangan dengan tujuan dan tanggung jawab PBB dalam Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Penelitian ini menghasilkan pengembangan kerangka analisis yang lebih komprehensif terhadap tanggung jawab PBB dalam penyelesaian konflik Israel–Palestina selama periode 2021–2025. Berbeda dari penelitian Muhammad Astir (2023) yang berfokus pada kegagalan struktur internal

⁴ Sinha, D, “*Veto Provisions in UN Charter: Issues and Dimensions*,” *Indian Foreign Affairs Journal* 14, No. 4 (2019): hlm. 267.

⁵ Khalidi, Rashid. 2024. *The Hundred Years' War on Palestine*. (Profile Books Ltd);hlm. 27—28.

Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan penggunaan hak veto dalam rentang waktu 2021–2023, serta penelitian Wenny R. Amahuru (2019) yang menitikberatkan pada efektivitas DK-PBB dalam merespons konflik tahun 2008–2009, penelitian ini mengkaji secara menyeluruh tanggung jawab berbagai organ utama PBB, termasuk DK-PBB, MU-PBB, Sekjen PBB, dan ICJ. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis terhadap hambatan internal yang dihadapi PBB serta hambatan eksternal yang mempengaruhi efektivitas PBB dalam menjalankan mandatnya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih luas dan mendalam dalam memahami tanggung jawab dan hambatan dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum dan kelembagaan PBB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama sebagai fokus kajian yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik Israel dengan Palestina dalam Periode 2021-2025?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina dalam Periode 2021-2025?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum internasional terkait dengan tanggung jawab PBB dalam penyelesaian konflik. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB dan resolusi-resolusi PBB yang relevan dengan konflik Israel-Palestina. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis tanggung jawab PBB dan penerapan norma-norma hukum tersebut dalam konflik Israel-Palestina, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan tanggung jawab, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan oleh PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, termasuk pengaruh hak veto dan dinamika politik internasional.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber dari data sekunder yang dibagi menjadi tiga kategori utama. Data sekunder meliputi bahan hukum seperti Piagam PBB, resolusi DK-PBB, resolusi MU-PBB, dan Statuta Mahkamah Internasional. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber daya daring. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan menghubungkan instrumen hukum dan teori-teori

hukum untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya mengenai penyelesaian konflik Israel-Palestina serta hambatan-hambatan yang dihadapi PBB dalam periode 2021-2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyelesaikan Konflik Israel Dengan Palestina

1. Dinamika Konflik Israel dengan Palestina Periode Tahun 2021 – 2025

Konflik Israel dengan Palestina berakar pada motif penguasaan wilayah yang memiliki dimensi historis, ideologis, strategis, dan politis. Sejak kemerdekaan Israel pada 1948, Israel berusaha menguasai dan memperluas kontrol teritorialnya di Palestina, khususnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang sebelumnya berada di bawah mandat Inggris. Motif utama Israel terkait dengan gerakan Zionisme yang bertujuan mendirikan rumah bagi kaum Yahudi di "tanah yang dijanjikan" oleh Tuhan, yang mencakup seluruh wilayah Palestina, meskipun beberapa wilayah tersebut diduduki secara ilegal. Selain motif religius dan historis, Israel juga menguasai Lembah Yordan untuk kepentingan keamanan nasional, mengingat wilayah ini merupakan bagian dari Palestina yang sah berdasarkan klaim Yordania pada 1988. Meskipun Resolusi DK-PBB No. 456 (1980) meminta Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya, termasuk Lembah Yordan, wilayah ini tetap berada di bawah pendudukan Israel sejak Perang Enam Hari 1967, dengan alasan untuk mencegah ancaman dari kelompok militan atau negara-negara tetangga.

Sejak 1967, Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki, yang dianggap sebagai aneksasi *de facto* karena mengubah struktur demografis dan mempersulit solusi dua negara (*two-State solution*). Penguasaan ini juga terkait dengan kepentingan ekonomi dan pengendalian sumber daya, seperti air, lahan subur, dan lokasi strategis. Tindakan ini ditolak oleh komunitas internasional, dengan resolusi PBB seperti S/RES/476 (1980) dan S/RES/478 (1980) menegaskan bahwa aneksasi Israel melanggar hukum internasional, termasuk Pasal 49 Konvensi Jenewa IV yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki. Tindakan Israel untuk mengubah komposisi demografis Yerusalem Timur bertentangan dengan hukum internasional dan semakin memperburuk situasi perdamaian, yang memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Konflik ini kembali memanaskan pada 2021 dengan

Perang Gaza yang dipicu oleh pengusiran warga Palestina di Sheikh Jarrah dan bentrokan di Masjid Al-Aqsa.⁶

Konflik Israel-Palestina antara 2021 hingga 2025 mencerminkan pola eskalasi yang terus berulang, dimulai dengan Perang Gaza 2021 yang dipicu oleh ketegangan di Yerusalem Timur dan pengusiran warga Palestina di Sheikh Jarrah. Hamas meluncurkan lebih dari 150 roket ke Israel, sementara Israel membalas dengan serangan udara ke Gaza. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 2.200 warga Palestina tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, serta 13 korban jiwa di pihak Israel. Pada 2022, ketegangan kembali meningkat melalui Operasi Breaking Dawn yang dilancarkan Israel terhadap kelompok Palestinian Islamic Jihad (PIJ), yang membalas dengan menembakkan lebih dari 1.100 roket.⁷ Operasi ini berakhir dengan mediasi Mesir. Pada Oktober 2023, eskalasi konflik meningkat drastis ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik lebih dari 200 orang lainnya. Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran ke Gaza, menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan krisis kemanusiaan.⁸ Pada 2024, International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza, namun eksekusi surat perintah tersebut terkendala oleh penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC.⁹ Pada 2025, konflik kembali memanas dengan serangan udara Israel yang menewaskan ratusan warga sipil Palestina dan menggagalkan inisiatif gencatan senjata, termasuk yang direncanakan selama bulan Ramadhan, serta blokade bantuan kemanusiaan. Pada 19 Mei 2025, Israel melancarkan Operasi Perang Kereta Gideon untuk memperluas kontrol di Gaza dan membebaskan tawanan Israel, yang mengakibatkan 144 warga Palestina tewas, termasuk lima jurnalis dan pemimpin Hamas, Mohammad Sinwar. Penyerangan ini juga menargetkan lima rumah sakit, salah satunya rumah sakit Indonesia di Gaza.¹⁰ Dinamika konflik ini menunjukkan kegagalan terus-menerus dalam mencapai gencatan senjata dan penyelesaian negosiasi, memperburuk krisis kemanusiaan,

⁶ Jerusalem Center for Public Affairs, *The Gaza War 2021: An Overview*, <https://jcpa.org/article/the-gaza-war-2021-an-overview/>, diakses 14 April 2025.

⁷ Jewish Institute for National Security of America, *Operation Breaking Dawn Recap*, https://jinsa.org/jinsa_report/operation-breaking-dawn-recap/, diakses 14 April 2025.

⁸ The Guardian, *The Devastating Impact of 15 Months of War on Gaza*, <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/15/the-devastating-impact-of-15-months-of-war-on-gaza>, diakses 29 Maret 2025.

⁹ United Nations News, *UN Chief Calls for Immediate Ceasefire as Gaza Conflict Escalates*, <https://news.un.org/en/story/2024/11/1157286>, diakses 14 April 2025.

¹⁰ Al Jazeera, *What is Israel's New Major Ground Offensive, Operation Gideon's Chariots?* <https://www.aljazeera.com/features/2025/5/19/what-is-israels-new-major-ground-offensive-operation-gideons-chariots>, diakses 20 Mei 2025.

dan mendorong keterlibatan aktif berbagai aktor internasional, terutama PBB. PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia, berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik ini, meskipun berbagai hambatan, seperti penggunaan hak veto, terus menghalangi penyelesaian yang komprehensif.

2. Peran Aktif Organ-Organ PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel dengan Palestina Periode Tahun 2021 – 2025

a. Peran Dewan Keamanan PBB (DK-PBB)

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) memiliki *primary responsibility* dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dengan kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat bagi negara anggota PBB maupun non-negara PBB (Pasal 25 Piagam PBB), terutama apabila dikeluarkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. DK-PBB juga dapat mengambil tindakan memaksa, termasuk sanksi non-militer dan militer, sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB. Sanksi non-militer dapat berupa penghentian hubungan ekonomi dan komunikasi, sementara tindakan militer dapat mencakup operasi udara, laut, atau darat untuk memulihkan perdamaian. Resolusi DK-PBB memerlukan minimal sembilan suara setuju dari lima belas anggota, tanpa veto dari anggota tetap, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB. Namun, sering kali terkendala oleh penggunaan veto negara anggota tetap, yang membuat beberapa resolusi hanya tetap menjadi *draft*.

DK-PBB telah mengambil langkah signifikan dalam menangani konflik Israel-Palestina dengan mengeluarkan beberapa resolusi penting, seperti Resolusi S/RES/2712 (2023) yang menyerukan penghentian sementara pertempuran dan pembebasan sandera, serta Resolusi S/RES/2720 (2023) yang fokus pada peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. DK-PBB juga menyelenggarakan sidang darurat untuk membahas eskalasi konflik, seperti pada 30 Oktober 2023, dan 14 April 2024, serta mengadakan konsultasi tertutup mengenai kekerasan di Yerusalem dan Gaza pada 2021. Selain itu, DK-PBB telah membentuk misi perdamaian seperti United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), untuk memantau pelanggaran dan mengkoordinasi akses kemanusiaan.¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa DK-PBB telah berupaya menjalankan tanggung jawab utamanya, namun efektivitas implementasi resolusi masih

¹¹ United Nations Peacekeeping, *UNTSO Fact Sheet*, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso>, diakses 27 Mei 2025.

diragukan, terutama karena kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif, yang memerlukan tindak lanjut yang lebih kuat.

b. Peran Majelis Umum PBB (MU-PBB)

MU-PBB sebagai organ pemegang *residual responsibility* merupakan salah satu organ utama PBB yang memiliki fungsi penting dalam merumuskan kebijakan serta mewakili seluruh negara anggota. Keistimewaan MU-PBB terletak pada sifatnya yang universal, karena setiap negara anggota PBB secara otomatis menjadi anggota MU-PBB. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Piagam PBB, yang berbunyi: “*The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.*” MU-PBB pada dasarnya memiliki kewenangan untuk membahas isu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional seperti yang dikatakan pada Pasal 11 ayat (2) Piagam PBB. Lebih lanjut, MU-PBB memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu resolusi, meskipun resolusi tersebut bersifat *non-legally binding*, namun memiliki pengaruh politik dan moral global.¹²

MU-PBB telah merealisasikan tanggung jawabnya melalui berbagai resolusi dan pembentukan komite khusus. Beberapa resolusi penting, seperti Resolusi A/RES/181(II) (1947) yang mendukung solusi dua negara, Resolusi A/RES/3237 (XXIX) (1974) yang memberikan status observer bagi Palestina, menunjukkan peran aktif PBB dalam upaya penyelesaian konflik, serta Resolusi A/RES/43/177 (1988) yang mengakui proklamasi kemerdekaan Palestina. Selain itu, berdasarkan Pasal 22 Piagam PBB, MU-PBB dapat membentuk komite khusus, seperti *Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People* (CEIRPP), *Division for Palestinian Rights* (DPR), dan *Special Committee to Investigate Israeli Practices* (UNSCIP), yang terus berlanjut hingga 2025. Selain itu, melalui *United Nations Human Rights Council* (UNHRC), PBB juga membentuk *Commission of Inquiry* untuk menyelidiki pelanggaran di Wilayah Palestina yang terjajah dan Israel, dengan mandat untuk menganalisis akar penyebab ketegangan dan ketidakstabilan yang berkelanjutan.

Sepanjang periode 2021 hingga 2025, MU-PBB secara konsisten mengadopsi sejumlah resolusi yang menyoroti konflik Israel-Palestina, dengan fokus utama pada kebijakan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan dan pentingnya solusi dua

¹² Hukum Online, *The Role of the United Nations in Resolving the Israeli-Palestinian Conflict*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/the-role-of-the-united-nations-in-resolving-the-israeli-palestinian-conflict-lt655dd4e284e80/>, diakses 20 Mei 2025.

negara (*two-State-solution*) sebagai penyelesaian yang adil.¹³ Resolusi A/RES/76/82 (2021) secara tegas mengecam pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel, termasuk di Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa IV. Resolusi ini juga mendesak Israel untuk mematuhi hukum hak asasi manusia internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), serta memperkuat posisi Palestina di arena internasional dengan memberi legitimasi terhadap klaim Palestina atas wilayah yang diduduki. Pada 2022, Resolusi A/RES/77/23 mengulang seruan yang sama untuk penyelesaian damai berdasarkan prinsip dua negara, dengan hasil suara yang menunjukkan konsensus global yang cukup besar, yaitu 90 negara mendukung, 30 menentang, dan 9 abstain. Hasil suara menunjukkan adanya dukungan luas terhadap resolusi tersebut, meskipun terdapat penolakan dari beberapa negara. Selanjutnya, pada tahun 2023, A/RES/78/97 mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di wilayah pendudukan, khususnya Yerusalem Timur, dengan menyoroti eskalasi kekerasan, pembunuhan sewenang-wenang, penghancuran rumah, dan blokade terhadap Jalur Gaza. Resolusi ini juga menegaskan perlunya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

Secara keseluruhan, ketiga resolusi ini mencerminkan tanggung jawab MU-PBB dalam membentuk norma internasional dan memperkuat posisi Palestina dalam forum global. Meskipun MU-PBB memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Piagam PBB, namun kelemahan struktural dalam penegakan keputusan-keputusan tersebut masih menjadi tantangan besar bagi efektivitas tanggung jawab PBB dalam menyelesaikan konflik Israel – Palestina.

MU-PBB memiliki agenda lain dalam menangani konflik Israel-Palestina melalui mekanisme *Uniting for Peace* berdasarkan Resolusi A/RES/377(V) (1950) yang dimulai pada 1997 dan telah menghasilkan resolusi-resolusi penting meskipun tidak mengikat secara hukum. Mekanisme ini dirancang sebagai solusi apabila DK-PBB gagal mengambil tindakan akibat adanya hak veto, sehingga tanggung jawab untuk mempertahankan perdamaian dialihkan kepada MU-PBB.¹⁴

¹³ United Nations, *UN General Assembly Resolutions Tables*, <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/76#s-lg-box-27241467>, diakses 20 Mei 2025.

¹⁴ United Nations, General Assembly of the UN, *Emergency Special Session*, <https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml>, diakses 4 Juni 2025

MU-PBB telah memberikan dukungan konkret melalui komite-komite khusus seperti CEIRPP, DPR, dan UNSCIIP untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, yaitu dengan menyelenggarakan berbagai seminar internasional, menyampaikan laporan tahunan, dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia. CEIRPP misalnya, mengadakan seminar internasional dan kampanye kesadaran global, sementara DPR melaksanakan pelatihan tahunan untuk meningkatkan kapasitas diplomasi Palestina dan bertanggung jawab pada pengelolaan *platform United Nations Information System on the Question of Palestine* (UNISPAL) yang diperbarui secara harian untuk mencakup setiap dokumen baru yang berkaitan dengan isu tersebut.¹⁵ UNSCIIP dengan mandatnya, terus menyelidiki pelanggaran oleh Israel. Meskipun upaya MU-PBB ini penting dalam membentuk opini publik internasional, mekanisme yang digunakan seringkali terbatas oleh ketergantungan pada resolusi yang tidak mengikat dan kurangnya penegakan langsung terhadap kebijakan yang diambil.

MU-PBB juga telah memberikan bantuan konkret dalam konflik Israel-Palestina, melalui berbagai badan khusus dan organ subsider seperti yang dilakukan oleh *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) yang menyediakan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan tempat pengungsian bagi para pengungsi Palestina. UNRWA juga mendistribusikan makanan, air bersih, dan bantuan tunai kepada pengungsi yang terdampak konflik, serta menerbitkan laporan tahunan yang disampaikan kepada MU-PBB. Selain itu, *Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory* yang dibentuk oleh UNHRC, juga memberikan laporan tahunan yang berfokus pada investigasi pelanggaran internasional dengan menggunakan data satelit. Meskipun tindakan-tindakan ini penting, efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan nyata di lapangan masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan peran institusional MU-PBB bersama dengan DK-PBB untuk memastikan kepatuhan terhadap resolusi yang diambil.

c. Peran Sekretariat PBB (Sekjen PBB)

Sekjen PBB ikut serta dalam memainkan peran penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai pemegang *political responsibility*, Sekjen PBB telah mengidentifikasi dan menyampaikan potensi ancaman terhadap perdamaian kepada DK-PBB, sesuai dengan Pasal 99 Piagam PBB. Sekjen PBB berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini dan dapat mendorong tindakan kolektif oleh DK-PBB atau MU-PBB

¹⁵ United Nations The Question of Palestine, *About the Division of Palestinian Rights*, <https://www.un.org/unispal/about-division-palestinian-rights/>, diakses 22 Mei 2025.

untuk mengatasi krisis. Selama periode 2021 hingga 2025, Sekjen PBB yaitu Antonio Guterres, secara aktif mengadvokasi penghentian kekerasan dalam konflik Israel-Palestina dan menekankan pentingnya *two-State-solution* sebagai solusi perdamaian yang berkelanjutan. Sekjen juga mengajak pemimpin global untuk bertindak tegas demi perdamaian. Untuk mendukung peran ini, terdapat beberapa organ subsider seperti *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), *United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process* (UNSCO), *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), *Department of Political and Peacebuilding Affairs* (DPPA), dan *Department of Global Communications* (DGC), yang membantu dalam koordinasi dan penyelesaian masalah kemanusiaan dan politik terkait konflik.

OCHA yang dibentuk oleh MU-PBB melalui Resolusi A/RES/46/182 (1991), berperan aktif dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan di Palestina dengan menyediakan laporan harian dan publikasi "*Humanitarian Snapshot*". OCHA mengatur distribusi makanan, air, layanan medis, dan tempat penampungan darurat untuk mereka yang membutuhkan, serta menerbitkan *Global Humanitarian Overview* (GHO) tahunan. Di sisi lain, UNSCO, sebagai misi khusus yang dibentuk untuk mendukung proses perdamaian Timur Tengah pasca-Perjanjian Oslo, bertindak sebagai koordinator utama lebih dari 20 badan PBB yang memberikan bantuan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Palestina.¹⁶ UNSCO juga bekerja di bawah *Department of Political and Peacebuilding Affairs* (DPPA), yang mendukung koordinasi strategis dan diplomasi melalui *Middle East Quartet* untuk mendorong *two-State-solution*. Koordinator Khusus PBB, Tor Wennesland, secara rutin mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik dan upaya diplomatik, dengan UNSCO memainkan peran penting dalam implementasi mandat politik dan kemanusiaan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, Sekjen PBB telah melaksanakan tanggung jawabnya melalui berbagai tindakan konkret mulai dari diplomasi, koordinasi bantuan kemanusiaan, pemantauan pelanggaran hak asasi manusia, dan penyebaran informasi internasional. Sekjen PBB juga berperan sebagai mediator dan pemberi peringatan dini, mendorong penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik berdasarkan prinsip *two-State-solution*. Meskipun realisasi tanggung jawab Sekjen PBB telah dilakukan dengan langkah konkret, tantangan politik dan kepentingan geopolitik internasional masih membatasi

¹⁶ UNSCO, *Middle East Process*, https://unsco.unmissions.org/middle-east-peace-process?utm_source=chatgpt.com, diakses 26 Mei 2025.

efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama, sehingga memerlukan dukungan politik yang lebih kuat dan mekanisme yang lebih efektif untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

d. Peran Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) sebagai organ yudisial utama PBB memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara berdasarkan prinsip hukum internasional sesuai dengan Pasal 92 Piagam PBB. Salah satu kasus penting yang ditangani ICJ adalah konflik Israel-Palestina, khususnya mengenai pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina. Pada tahun 2004, ICJ mengeluarkan *advisory opinion* yang menyatakan bahwa pembangunan tembok tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan memberikan rekomendasi untuk menghentikan pembangunan, membongkar yang sudah ada, memberikan ganti rugi, serta tidak mengakui situasi ilegal tersebut.¹⁷ Meskipun MU-PBB mengadopsi opini ini dengan dukungan 150 negara, Israel menolak dan tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, karena tidak ada tindak lanjut atau sanksi konkret dari DK-PBB. Hal ini menunjukkan keterbatasan ICJ dalam menegakkan putusannya tanpa dukungan eksekusi dari PBB.

Pada akhir 2023, konflik Israel-Palestina kembali memicu perhatian internasional setelah eskalasi besar yang dimulai dengan serangan mendadak Hamas ke Israel, yang menyebabkan ribuan korban jiwa, diikuti oleh serangan udara Israel ke Gaza. Afrika Selatan melaporkan tindakan Israel ke ICJ pada Desember 2023, meminta tindakan sementara (*provisional measures*) untuk mencegah kerugian terhadap rakyat Palestina. ICJ kemudian mengeluarkan putusan tindakan sementara pada Januari 2024, meminta Israel menghentikan operasi militer yang dapat mengarah pada genosida, memastikan akses bantuan kemanusiaan, dan melindungi bukti pelanggaran. Namun, Israel menolak tuduhan dan belum mematuhi perintah tersebut, dengan operasi militer yang terus berlangsung dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Meskipun ICJ memiliki otoritas hukum untuk mengeluarkan tindakan sementara, implementasinya terhambat oleh kurangnya mekanisme pemaksaan dan dinamika politik internasional, yang membatasi efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik ini.

¹⁷ Law for Palestine, *Summary of the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Illegality of the Israeli Occupation of the Occupied Palestinian Territory and the Consequences Thereof*, <https://law4palestine.org/summary-of-the-advisory-opinion-of-the-international-court-of-justice-on-the-illegality-of-the-israeli-occupation-of-the-occupied-palestinian-territories-and-the-consequences-thereof/>, diakses 26 Mei 2025.

Hambatan Dan Tantangan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Israel Dan Palestina Periode Tahun 2021 – 2025

1. Hambatan dan Tantangan Internal dalam Mekanisme Kelembagaan PBB yang Membatasi Efektivitas Penanganan Konflik Israel dengan Palestina

PBB melalui DK-PBB dan MU-PBB, memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, dalam konteks konflik Israel-Palestina, PBB menghadapi berbagai hambatan internal yang signifikan. MU-PBB dapat mengeluarkan resolusi yang berfungsi sebagai tekanan moral dan politik, tetapi resolusi-resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, sehingga negara atau pihak yang disasar tidak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi. Hal ini terlihat dari banyaknya resolusi yang dikeluarkan oleh MU-PBB melalui sidang umum dan sidang darurat khusus yang tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak, Israel dan Hamas. Di sisi lain, DK-PBB memiliki kewenangan untuk mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat secara hukum, terutama yang didasarkan pada Bab VII Piagam PBB, dan dapat memberlakukan sanksi non-militer maupun militer, seperti embargo ekonomi, pembatasan hubungan diplomatik, dan penggunaan kekuatan militer. Namun, meskipun DK-PBB mengadopsi resolusi penting seperti S/RES/2712 (2023), S/RES/2720 (2023), dan S/RES/2728 (2024), resolusi-resolusi tersebut belum mampu mengubah realitas konflik yang terus berlanjut dan kedua belah pihak tetap melakukan aksi militer tanpa mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam resolusi tersebut. Salah satu tantangan utama dalam implementasi resolusi ini adalah ketidakmampuan PBB untuk mempengaruhi negara anggota tetap DK-PBB terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang memberikan tekanan terhadap Israel. Penggunaan hak veto ini mencerminkan kepentingan politik nasional dan aliansi strategis Amerika Serikat dengan Israel, serta menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik global dapat menghambat tanggung jawab kolektif PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai contoh, pada periode 2021–2025, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan Resolusi DK-PBB S/2024/177 yang menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza, meskipun resolusi tersebut mendapat dukungan mayoritas dari anggota DK-PBB. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan di DK-PBB ini memperlihatkan bahwa meskipun PBB memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang tegas, tantangan struktural dan politis menghalangi upaya internasional yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Kelemahan sistemik dalam penegakan hukum internasional tercermin dari lemahnya pelaksanaan putusan ICJ terhadap Israel.

Meskipun ICJ mengeluarkan putusan tindakan sementara pada 2024 yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan melindungi warga sipil di Gaza, namun operasi militer oleh Israel tetap berlangsung. Secara hukum, Israel merupakan negara pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional, sehingga berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, Israel tunduk pada yurisdiksi ICJ. Selain itu, ICJ tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk memaksa negara memenuhi putusan.¹⁸ Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Piagam PBB, ketidakpatuhan suatu negara terhadap putusan ICJ dapat dibawa ke DK-PBB. Namun, realisasi dari Pasal tersebut terhambat oleh potensi hak veto, terutama dari Amerika Serikat yang mendukung Israel, sehingga tidak ada mekanisme penegakan yang efektif. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas implementasinya yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan politik global.

Ketiadaan pasukan perdamaian PBB di wilayah Palestina yang terdampak konflik menjadi hambatan besar dalam perlindungan warga sipil dan pemantauan independen atas situasi keamanan. Meskipun negara-negara Liga Arab telah menyerukan penempatan pasukan melalui *Manama Declaration 2024*, PBB belum merespons secara konkret, karena adanya potensi veto di DK-PBB.

Mekanisme hak veto saat ini memberikan kewenangan eksklusif kepada lima anggota tetap DK-PBB untuk memblokir keputusan penting, yang sering kali dimanfaatkan demi kepentingan geopolitik alih-alih menjaga perdamaian dunia. Ketentuan ini menjadi hambatan utama dalam merespons krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata secara adil dan efektif. Oleh karena itu, amandemen terhadap Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB menjadi urgen untuk menciptakan DK-PBB yang lebih demokratis dan fungsional.

Upaya reformasi telah diusulkan oleh kelompok *Small Five Group* melalui Resolusi A/60/L.49 pada tahun 2006, yang menyerukan transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan penggunaan hak veto, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun, usulan ini gagal karena resistensi politik dari anggota tetap DK-PBB dan kurangnya konsensus global. Meski demikian, amandemen sistem veto tetap krusial dan menuntut sinergi, dialog multilateral, serta komitmen politik kolektif agar sistem pengambilan keputusan DK-PBB menjadi lebih adil, demokratis, dan representatif.

2. Hambatan dan Tantangan Eksternal yang Mempengaruhi Respons dan Intervensi PBB dalam Konflik Israel–Palestina

Penanganan konflik Israel-Palestina juga dihadapkan pada hambatan eksternal yang berasal dari dinamika politik internasional dan regional. Intervensi negara besar seperti Amerika Serikat, yang

¹⁸ Sanjay S. Avasthi. “*Enforcing International Law: A Critical Analysis of ICJ Decisions*,” Mumbai: SSA Publications (2023); hlm. 51.

menjadi sekutu utama Israel, memperkuat posisi Israel di tengah tekanan internasional, sementara dukungan politik dari negara-negara Arab terhadap Palestina sering kali tidak terkoordinasi dan terpecah karena perbedaan kepentingan regional. Selain itu, perpecahan internal antara faksi Hamas dan Fatah di Palestina juga melemahkan posisi negosiasi Palestina. Hambatan-hambatan eksternal ini menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina lebih kompleks daripada sekadar konflik bilateral, melainkan terkait dengan geopolitik global.

a. Intervensi Global Dalam Konflik Israel – Palestina: Dukungan Negara Amerika Serikat Terhadap Israel dan Peran Negara Arab

Salah satu hambatan eksternal dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah intervensi politik Amerika Serikat yang konsisten mendukung Israel, baik secara militer, ekonomi, maupun diplomatik.¹⁹ Sejak 1948, hubungan Amerika Serikat dengan Israel telah berkembang menjadi kemitraan strategis, dengan lebih dari \$130 miliar bantuan militer, serta perlindungan diplomatik di forum internasional, termasuk hak veto di DK-PBB yang sering menggagalkan resolusi yang mengutuk kebijakan Israel. Meskipun kebijakan Amerika Serikat sedikit bergeser sejak masa pemerintahan Joe Biden, ketegangan internal dalam kebijakan AS, terutama saat Donald Trump kembali menjadi presiden, memperburuk situasi.²⁰ Ketegangan ini menunjukkan tantangan besar bagi peran Amerika Serikat sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, peran PBB dan komunitas internasional sangat penting untuk memberikan tekanan diplomatik terkoordinasi agar Amerika Serikat menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Negara-negara Arab telah menjadi pendukung utama perjuangan Palestina, didorong oleh solidaritas politik, agama, dan identitas kawasan, menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat. Meskipun demikian, dukungan ini seringkali tidak konsisten karena pergeseran kebijakan luar negeri negara-negara Arab akibat dinamika domestik dan geopolitik masing-masing. Negara seperti Mesir dan Yordania telah menormalisasi hubungan dengan Israel,

¹⁹ Wartaaceh.com, *Mengapa Amerika Serikat Selalu Mendukung Israel?* <https://www.wartaaceh.com/kolom/mengapa-amerika-serikat-selalu-mendukung-israel/?utm>, diakses 28 Mei 2025.

²⁰ The Washington Post, *Trump repeatedly bypasses Netanyahu, stoking dismay among Israelis*, <https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/12/trump-netanyahu-middle-east-trip/?utm>, diakses 4 Juni 2025.

meskipun tetap mendukung hak-hak Palestina.²¹ Beberapa negara seperti Qatar, Aljazair, Suriah, dan Iran terus memberikan dukungan politik dan bantuan, namun perpecahan politik di Timur Tengah, terutama terkait aliansi dengan Amerika Serikat, mempengaruhi efektivitas dukungan ini. Normalisasi hubungan diplomatik antara beberapa negara Arab dan Israel melalui *Abraham Accords* pada 2020 memicu kecaman, karena dianggap melemahkan posisi Palestina. Meskipun dukungan simbolik dan diplomatik terhadap Palestina tetap kuat, kurangnya koordinasi strategis dan langkah konkret menghambat tekanan efektif terhadap Israel.

b. Perpecahan Internal di Palestina: Konflik Hamas–Fatah

Salah satu hambatan eksternal dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah perpecahan antara dua faksi politik utama Palestina, Hamas dan Fatah, yang menghambat terbentuknya suara politik yang terpadu. Fatah, yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas, mendukung pendekatan diplomatik dan pengakuan terhadap Israel dalam kerangka *two-State-solution*, sementara Hamas, yang menguasai Gaza, menolak pengakuan terhadap Israel dan cenderung bersikap militan. Perbedaan ideologis ini menyebabkan konflik internal berkepanjangan, melemahkan kebijakan luar negeri Palestina, dan memperburuk posisi Palestina dalam negosiasi perdamaian. Konflik ini juga memperburuk kekerasan di wilayah Gaza dan menghambat upaya rekonsiliasi yang difasilitasi oleh negara-negara seperti Mesir dan Qatar, yang sering gagal akibat ketidakpercayaan antara kedua faksi. Selama Hamas dan Fatah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian damai jangka panjang akan tetap terhambat, dan Israel dapat terus mempertanyakan representasi rakyat Palestina dalam proses perdamaian.

PBB telah mengupayakan berbagai cara dalam menangani perpecahan antara Hamas dan Fatah. Salah satu tindakannya yaitu pada Juli 2024. Kedua faksi menandatangani *Beijing Declaration* yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional dan mengakhiri perpecahan politik di Palestina. Deklarasi tersebut menekankan pentingnya rekonstruksi Gaza dan persiapan pemilu yang inklusif serta untuk mempersiapkan kemungkinan peta jalan bagi Gaza pasca-perang ketika gencatan senjata tercapai antara Israel dan Hamas, untuk mengakhiri konflik lebih dari sembilan bulan di Gaza.²² Upaya tersebut mencerminkan komitmen PBB dalam mendorong rekonsiliasi internal Palestina sebagai

²¹ Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, “Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina,” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2022); hlm. 134.

²² VOA Indonesia, *Hamas dan Fatah Bersatu, Sepakati Deklarasi di Beijing*, <https://www.voaindonesia.com/a/hamas-dan-fatah-bersatu-sepakati-deklarasi-di-beijing/7710237.html>, diakses 4 Juni 2025.

prasyarat penting bagi terbentuknya representasi politik yang sah dan efektif dalam proses perdamaian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun PBB sebagai organisasi internasional telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani konflik Israel–Palestina pada periode 2021–2025 melalui berbagai upaya organ-organnya, seperti penerbitan resolusi oleh DK-PBB dan MU-PBB, peran proaktif Sekjen PBB, serta langkah hukum oleh ICJ, namun pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan internal berupa penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK-PBB, khususnya Amerika Serikat, serta lemahnya daya ikat resolusi MU-PBB dan putusan ICJ, telah menghambat terciptanya respons kolektif yang efektif. Sementara itu, hambatan eksternal seperti intervensi politik global, fragmentasi dukungan dari negara-negara Arab, dan perpecahan internal Palestina turut memperlemah posisi diplomatik dan representasi politik Palestina.

Amandemen terhadap Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB mengenai hak veto merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas DK-PBB dalam menjaga perdamaian internasional. Pembatasan hak veto, terutama dalam situasi pelanggaran berat hukum humaniter, akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi dominasi negara besar, serta mendorong sistem yang lebih adil dan demokratis di tubuh PBB. Amandemen ini harus didorong melalui konsensus demi membangun tata keamanan global yang inklusif dan representatif. Sementara itu, mekanisme *Uniting for Peace* berdasarkan Resolusi A/RES/377(V) perlu dioptimalkan sebagai alternatif strategis dalam menghadapi kebuntuan di DK-PBB akibat hak veto, khususnya dalam konflik Israel–Palestina. Melalui sesi darurat istimewa ke-10, mekanisme ini terbukti relevan sebagai instrumen hukum dan politik. Revitalisasi *Uniting for Peace* penting untuk memperkuat peran MU-PBB dan memastikan keberlanjutan prinsip *collective security* dalam sistem PBB

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Avasthi, Sanjay S. *Enforcing International Law: A Critical Analysis of ICJ Decisions*. Mumbai: SSA Publications, 2023.

Khalidi, Rashid. *The Hundred Years' War on Palestine*. New York: Profile Books Ltd, 2024.

B. Jurnal

Derajat, Anna Zakiah & Toni Kurniawan. (2016). Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol. 18, No. 2, hlm. 134.

Fadillah, Rizki, et.al. (2018). Peran Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dari Pertikaian Antar Negara. *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 2, No. 1, 79—93.

- Muhaimin & Ikomatussuniah. (2024). Ketidakadilan Amerika: Hipokrasi dalam Kebijakan Luar Negeri Terkait Palestina. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, hlm. 1.
- Nadin, Peter. 2019. The United Nations: A History of Success and Failure. *AQ: Australian Quarterly* Vol. 90, hlm. 11-17.
- Sinha, Dilip. (2019). Veto Provisions in UN Charter: Issues and Dimensions. *Indian Foreign Affairs Journal* Vol. 14, No. 4, hlm. 267.

C. Internet

- Al Jazeera, *What is Israel's New Major Ground Offensive, Operation Gideon's Chariots?* <https://www.aljazeera.com/features/2025/5/19/what-is-israels-new-major-ground-offensive-operation-gideons-chariots>, diakses 20 Mei 2025.
- Hukum Online, *The Role of the United Nations in Resolving the Israeli-Palestinian Conflict*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/the-role-of-the-united-nations-in-resolving-the-israeli-palestinian-conflict-lt655dd4e284e80/>, diakses 20 Mei 2025.
- Jerusalem Center for Public Affairs, *The Gaza War 2021: An Overview*, <https://jcpa.org/article/the-gaza-war-2021-an-overview/>, diakses 14 April 2025.
- Jewish Institute for National Security of America, *Operation Breaking Dawn Recap*, https://jinsa.org/jinsa_report/operation-breaking-dawn-recap/, diakses 14 April 2025.
- Law for Palestine, *Summary of the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Illegality of the Israeli Occupation of the Occupied Palestinian Territory and the Consequences Thereof*, <https://law4palestine.org/summary-of-the-advisory-opinion-of-the-international-court-of-justice-on-the-illegality-of-the-israeli-occupation-of-the-occupied-palestinian-territories-and-the-consequences-thereof/>, diakses 26 Mei 2025.
- The Washington Post, *Trump repeatedly bypasses Netanyahu, stoking dismay among Israelis*, <https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/12/trump-netanyahu-middle-east-trip/?utm>, diakses 4 Juni 2025.
- The Guardian, *The Devastating Impact of 15 Months of War on Gaza*, <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/15/the-devastating-impact-of-15-months-of-war-on-gaza>, diakses 29 Maret 2025.
- United Nations Peacekeeping, *UNTSO Fact Sheet*, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso>, diakses 27 Mei 2025.
- United Nations, *The Question of Palestine, About the Division of Palestinian Rights*, <https://www.un.org/unispal/about-division-palestinian-rights/>, diakses 22 Mei 2025.
- United Nations, *UN General Assembly Resolutions Tables*, <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/76#s-lg-box-27241467>, diakses 20 Mei 2025.



- UNSCO, *Middle East Process*, <https://unsco.unmissions.org/middle-east-peace-process?utm>, diakses 26 Mei 2025.
- VOA Indonesia, *Hamas dan Fatah Bersatu, Sepakati Deklarasi di Beijing*, <https://www.voaindonesia.com/a/hamas-dan-fatah-bersatu-sepakati-deklarasi-di-beijing/7710237.html>, diakses 4 Juni 2025.
- Wartaaceh.com, *Mengapa Amerika Serikat Selalu Mendukung Israel?* <https://www.wartaaceh.com/kolom/mengapa-amerika-serikat-selalu-mendukung-israel/?utm>, diakses 28 Mei 2025.'
- United Nations, General Assembly of the UN, Emergency Special Session, <https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml>, diakses 4 Juni 2025
- United Nations News, *UN Chief Calls for Immediate Ceasefire as Gaza Conflict Escalates*, <https://news.un.org/en/story/2024/11/1157286>, diakses 14 April 2025.